



P U T U S A N

No. 016 K/N/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh :

PT. REDSEA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Danau Sunter Selatan Komplek Royal Sunter Blok F No.47 Kel. Sunter Jaya, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JULIANAWATI, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum Chandra & Associates berkedudukan di Jalan Balikpapan I No.5E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2007 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada mulanya bernama PT. RAYA GLOBAL INDONESIA adalah suatu Perusahaan Perseroan Terbatas dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA), yang didirikan berdasarkan akta No.73 tanggal 21 Juni 1996 yang dibuat oleh Notaris Sugiri Kadarisman, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. No.02-4273 HT.01.01.Th.97 tanggal 28 Mei 1997. Kemudian berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. RAYA GLOBAL INDONESIA No.1 tanggal 3 Agustus 2000, yang dibuat oleh Mardijono, SH., Notaris di Jakarta, nama PT. RAYA GLOBAL INDONESIA tersebut diganti menjadi PT. REDSEA INDONESIA ;

Bahwa kemudian Pemohon PT. REDSEA INDONESIA dan perubahan anggaran dasarnya tersebut mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jo Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI. No. C-13143 HT.01.04.TH.2001 tanggal 14 Nopember 2001. Serta juga mendapatkan persetujuan dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.1455/III/PMA/1997 tanggal 15 Oktober 1997. Kemudian PT. REDSEA

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.016 K/N/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA tersebut juga mendapatkan Izin Usaha Tetap sebagai PMA, vide Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No.720/T/Perdagangan/2000, tanggal 30 Oktober 2000. Dengan Bidang Usaha "Perdagangan Ekspor". Serta dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan PKP No.052.02066.11.96. NPWP No.01.071.746.0-059.000 ;

Bahwa pada awalnya , usaha Pemohon yang mengekspor komoditi garmen, pakaian jadi, relative dapat berjalan cukup baik dan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Cq. Direktorat Jenderal Pajak Cq. Kantor Pelayanan Pajak PMA VI. Namun ternyata kemudian, dari sejak tahun 2002 yang lalu usaha Pemohon terus mengalami kemunduran. Ini antara lain disebabkan sulitnya Pemohon yang berinvestasi di Indonesia untuk bersaing dengan produk garmen/pakaian jadi dengan Negara lain, khususnya Negara Republik Rakyat China, yang nilai jual ekspor produknya relative jauh lebih murah dibandingkan dengan produk Pemohon ;

Bahwa oleh karenanya praktis kondisi perusahaan Pemohon sejak itu terus mengalami kemunduran dan kemudian ditambah lagi dengan "perselisihan hukum perpajakan" yang berlarut-larut antara Pemohon dengan Direktorat Jenderal Pajak tersebut dari sejak tahun 2003 yang lalu, akhirnya menyebabkan Pemohon "patah arang" dan tidak sanggup lagi menjalankan usaha bisnis ekspornya tersebut ;

Bahwa oleh karenanya, pada tanggal 13 Maret 2007, dihadapan Alang, SH., Notaris di Jakarta, Pemohon mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Akta No.17 tanggal 13 Maret 2007, yang menyatakan "bahwa para pemegang saham bersepakat untuk mengajukan permohonan pailit PT. REDSEA INDONESIA ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat" ;

Perihal adanya utang pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih :

Bahwa Pemohon sampai dengan saat ini mempunyai 5 (lima) Kreditor, yang 3 (tiga) diantaranya adalah :

1. Tuan Sukhpal, beralamat di Jl. Sunter Indah 13, Blok KG-1 No.7, Kelurahan Sunter, Jakarta Utara, Utang Pemohon yang telah jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2005 tersebut adalah sebesar Rp.323.272.054,- (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh empat rupiah) ;
2. Taun Wayan Arvidatha, beralamat di Jl. AMD VIII, RT.10, RW.01, No.47, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Utang Pemohon yang telah jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2005 tersebut adalah sebesar Rp.104.803.066,68,-

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.016 K/N/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat juta delapan ratus tiga ribu enam puluh koma enam puluh delapan rupiah) ;

3. Pemerintah RI. Cq. Direktorat Jenderal Pajak, Cq. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing VI, dengan domisili Kantor Pusat Dirjen Pajak di Jl. Gatot Subroto No.40-42 Jakarta 12190. Utang Pemohon yang telah jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2005 tersebut adalah sebesar Rp.7.386.575.614,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah) ;

Bahwa Pemohon sampai dengan saat ini mempunyai 5 (lima) Kreditor, yang 3 (tiga) diantaranya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan :

Bahwa dengan demikian terbukti Pemohon telah memenuhi isi Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) ;

Bahwa oleh karenanya, Pemohon mohon dengan hormat agar Pengadilan berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan pailit dari Pemohon, vide Pasal 8 UU Kepailitan, mengangkat Hakim Pengawas dalam kepailitan, serta menunjuk Kurator : Hanan Soeharto, SH., berkantor di Jalan Hayam Wuruk No.68 Jakarta Barat ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, bersama ini Pemohon meminta Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pailit dari Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk kepailitan tersebut ;
4. Menunjuk Tuan Hanan Soeharto, SH., sebagai Kurator dalam kepailitan tersebut ;
5. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 8 Mei 2007 No.15/PAILIT/2007/PN. NIAGA.JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PT. REDSEA INDONESIA pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat saudara IFA SUDEWI, SH., MH., sebagai Hakim Pengawas untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit Pemohon ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.016 K/N/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengangkat saudara HANAN SOEHARTO, SH., berkantor di Jalan Hayam Wuruk No.68 Jakarta Barat sebagai Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan/diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 8 Mei 2007, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 11/kas/Pailit/2007/PN.NIAGA.JKT.PST., Jo. Nomor : 15/Pailit/2007/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 2007 ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Pertimbangan hukum judex facti vide halaman 13 dan 14 putusan No.15/Pailit/2007/PN.Niaga Jakarta Pusat , karena Pemohon Kasasi berpendapat, pertimbangan hukum judex facti tersebut salah dan atau tidak tepat, karena Undang-Undang No.9 Tahun 1994, telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
2. Bahwa berdasarkan isi Pasal 21 UU No.16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut, dapat diketahui bahwa negara Cq. Direktorat Jenderal Pajak hanya mempunyai "Hak Mendahulu" atas piutang pajaknya. Dengan demikian menurut hukum, Direktorat Jenderal Pajak, Cq. Kantor Pelayanan Pajak PMA VI adalah sebagai Kreditor dengan "Hak Mendahulu" ;
3. Bahwa UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran adalah "Hukum Khusus" yang dikeluarkan setelah berlakunya

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.016 K/N/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

4. Bahwa Negara Cq. Pemerintah RI., Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) mempunyai "Hak Mendahulu" untuk tagihan pajak. Ini berarti Direktorat Jenderal Pajak Cq. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing VI, menurut hukum bisnis adalah kreditor yang mempunyai hak mendahulu, yang menurut hukum dikenal sebagai "Kreditor Preferen" dan atau "Kreditor Utama" ;
5. Bahwa pertimbangan judex facti yang mengeluarkan kedudukan hukum Pemerintah Republik Indonesia., Cq. Direktorat Jenderal Pajak, Cq. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing VI sebagai Kreditor adalah salah, dan atau tidak tepat menurut hukum. Di samping itu judex facti dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan alasan hukumnya, judex facti tidak menjelaskan secara yuridis apa sebenarnya pengertian "Hak Istimewa" sebagaimana yang dimaksudkan oleh judex facti dalam putusannya ;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit mohon dengan hormat, agar Mahkamah Agung berkenan untuk :

1. Menerima dalil-dalil memori kasasi Pemohon Kasasi tersebut di atas ;
2. Memperbaiki pertimbangan hukum judex facti, halaman 13 dan 14, mengenai posisi hukum Pemerintah RI, Cq. Direktorat Jenderal Pajak, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing VI; dan mendudukkannya sebagai Kreditor Pemohon Kasasi semula Pemohon :
Yakni sebagai Kreditor Preferent ;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi memohon Mahkamah Agung agar berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon ;
Menyatakan PT. REDSEA INDONESIA Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
2. Mengangkat Saudari IFA SUDEWI, SH.,MH. sebagai Hakim Pengawas untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit Pemohon ;
3. Mengangkat Saudara Hanan Soeharto, SH., berkantor di Jl. Hayam Wuruk No.68 Jakarta Barat sebagai Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.016 K/N/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan ;

- Judex facti sudah tepat dan benar ;
- Kantor Pajak yang memiliki tagihan Pajak, tidak dalam kedudukan Kreditur Preferent seperti dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), melainkan Kantor Pajak mempunyai kedudukan yang berwenang menagih tunggakan pajak (bukan tunggakan kredit/utang) dan memiliki kewenangan eksekusi berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 jo. No.9 Tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. REDSEA INDONESIA tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. REDSEA INDONESIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juli 2007** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ANDAR PURBA, SH.** dan **PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.** Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ANDAR PURBA, SH.

ttd./PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.

K e t u a :

ttd./DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./RITA ELSY, SH.

Biaya-biaya kasasi :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp.4.993.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp.5.000.000,- |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

NIP. 040.018.142.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.016 K/N/2007